

HADIS *KHILĀFAH* DAN RELASINYA TERHADAP KONTESTASI POLITIK HIZBUT TAHRIR INDONESIA (HTI) PASCA-PERPU NOMOR 2 TAHUN 2017

Muhammad Rikza Muqtada
Institut Agama Islam Negeri Salatiga, Indonesia
E-mail: mrmcandi@gmail.com

Abstract: After the dissolution of Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) by the Ministry of Law and Human Rights, sympathizers of HTI tried to appeal in various ways. One of them is to build the opinions through the dakwah media of HTI about the authenticity of *al-Khilāfab al-Islāmīyah* sources in the religious narratives. This propaganda means that the political system fought for by HTI is a part of the Islamic Shari‘a which have to be defended, rejecting it means *kufur*. However, the legality of *khilāfab*'s source is problematic. The Qur‘an does not mention it, while the hadith that mentions the *khilāfab* is more problematic. The hadith of *khilāfab* only narrated by Aḥmad b. Ḥanbal on his book. This Ḥadīth arises due to the attitude of Ḥabīb b. Salīm who looked for face in front of ‘Umar b. Abd al-‘Azīz as the khalifah claimed by *‘alā minḥāj al-nubuwwah*. The triumph at that time was dreamed by HTI to be re-realized. To realize that vision, HTI interprets the religious texts to the political platform that means has mixed religious functions and political functions become one.

Keywords: Ḥadīth; HTI; *Khilāfab*; politic.

Abstrak: Pasca-pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) oleh Kemenkumham, simpatisan HTI berupaya mengajukan banding dengan pelbagai cara. Salah satunya adalah membangun opini melalui media-media dakwah HTI tentang autentisitas sumber *al-Khilāfab al-Islāmīyah* dalam narasi agama. Propaganda tersebut memberi arti bahwa sistem politik yang diperjuangkan HTI adalah bagian dari syariat Islam yang wajib dibela, menolaknya berarti kekufuran. Namun demikian, legalitas sumber *khilāfab* termasuk bermasalah. Alquran justru tidak menyinggungnya, sedangkan Hadis yang menyebutkannya tergolong bermasalah. Hadis *khilāfab* hanya diriwayatkan oleh Aḥmad b. Ḥanbal dalam karyanya. Hadis ini muncul akibat sikap Ḥabīb b. Salīm yang mencari muka di depan ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz selaku khalifah yang diklaim *‘alā minḥāj al-Nubuwwah*. Kejayaan pada masa itulah yang diimpikan HTI untuk terwujud kembali. Untuk mewujudkan visi itu, HTI menginterpretasikan teks-teks agama ke dalam *platform* politik yang berarti ia telah mencampurkan fungsi agama dan politik menjadi satu.

Kata Kunci: Hadis; HTI; *Khilāfab*; Politik.

Pendahuluan

Gerakan-gerakan Islamis yang terinspirasi dan terdorong oleh nilai-nilai Islam telah menjadi fenomena masif dalam satu abad terakhir. Gerakan-gerakan itu berkembang dalam pelbagai bentuk dan pola seiring dengan pertumbuhan relasi Islam dengan kekuatan-kekuatan politik dunia.¹ Tercatat, ada beberapa nama seperti al-Qaeda, Islamic State Iraq and Syria (ISIS), Hizbut Tahrir (HT) dan beberapa kelompok Islamis lokal seperti Front Pembela Islam (FPI) di Indonesia dan Jemaate Islamiat (JI) di Bangladesh. Uniknya, kelompok-kelompok itu mengusung kepentingan yang sama, yakni menegakkan *al-Khilâfah al-Islâmîyah*. Gerakan-gerakan semacam ini terlihat lebih frontal apabila berada di wilayah atau negara yang menolak *al-Khilâfah al-Islâmîyah* sebagai sistem politik kenegaraan.

Dalam konteks keindonesiaan, wacana *al-Khilâfah al-Islâmîyah* masif disuarakan oleh kelompok Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Gerakan HTI turut mewarnai peta politik di Indonesia dengan usaha memformalisasikan agama dan politik dalam narasi tunggal, yaitu Islam. Aktivitas HTI ini dianggap kontraproduktif dengan semangat bangsa Indonesia yang menjadikan Pancasila sebagai ideologi. Karena keberadaannya dinilai mengganggu stabilitas politik Indonesia, pada 19 Juli 2017, pemerintah melalui Kemenkumham, mengeluarkan Perpu No. 2/2017 yang ditandatangani Presiden pada 10 Juli 2017 yang secara resmi membubarkan legalitas HTI.² Kebijakan ini pada akhirnya menimbulkan kontroversi. Pemerintah dihadapkan pada isu kebebasan berekspresi dan potensi penyalahgunaan regulasi untuk membungkam agama minoritas atau organisasi yang mengkritik pemerintah. HTI menuding pemerintah telah melakukan kriminalisasi dan tidak menjalankan hukum sesuai regulasi.³ Beberapa aktivis Hak Asasi Manusia (HAM) menilai tindakan tersebut berpotensi menjadikan otoritarianisme atau kediktoran pemerintah.⁴

¹Muhammad Rikza Muqtada, "Ideologisasi Tafsir di Kalangan Islamis Perempuan Bangladesh," *Jurnal Musawwa*, Vol. 15, No. 2 (Juli 2016), 199.

²Ini Alasan Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia?, <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14382891/ini.alasan.pemerintah.bubarkan.hizbut.tahrir.indonesia>, diakses 4 Agustus 2017.

³Ismail Yusanto, "Soal Rencana Pembubaran, Jubir HTI: 'Kami akan Melawan'", <https://tirto.id/soal-rencana-pembubaran-jubir-hti-kami-akan-melawan-cox4>, Diakses 4 Agustus 2017.

⁴Wahyudi Djafar, "Perppu Ormas Tak Sejalan dengan Negara Hukum", <https://tirto.id/perppuormas-tak-sejalan-dengan-negara-hukum-cs83> and 'Komnas

Tidak cukup mendorong pemerintah untuk melakukan peninjauan kembali undang-undang (*judicial review*), HTI membawa isu agama ke dalam gerakan politiknya. Ia melakukan provokasi melalui media-media cetak maupun elektronik. Website HTI, buletin *al-Islam*, *Media Umat* dan majalah *al-Wa'ie* yang dikelola HTI semakin gencar melakukan serangan-serangan sarkastis terhadap sistem politik Indonesia. Di dalamnya selalu berisi kutipan dari narasi-narasi Alquran maupun Hadis. Narasi tersebut dijadikan sebagai legitimasi gerakan politik sekaligus menggerakkan emosi umat Islam dengan membangun opini bahwa sistem pemerintahan di Indonesia tidaklah islami dan menolaknya adalah kekufuran. Penyatuan agama dan politik yang dilakukan HTI ini cenderung konfrontatif-destruktif, dalam arti rentan menimbulkan disintegrasi bangsa sebab agama telah dilegalkan sebagai alat berpolitik.⁵

Gerakan yang dilakukan kelompok HTI bukan hal baru. Sebelumnya Patricia Crone, dalam tulisannya *God's Rule: Government and Islam*, menggambarkan kemunculan sistem *khilāfah* yang dipicu oleh ketegangan-ketegangan antara otoritas agama dan pemimpin (khalifah) terutama pada masa dinasti Umayyah, di mana jabatan kepemimpinannya mengalami erosi dan krisis legitimasi keagamaan.⁶ Statemen Crone ini menunjukkan kegagalan sistem *khilāfah* klasik dalam menyatukan fungsi agama dan politik negara. Meski demikian, hingga saat ini justru kelompok yang berusaha mewujudkan integrasi fungsi agama dan politik dalam bentuk *al-Khilāfah al-Islāmīyah* semakin subur. Sebab itu, mengkajinya tidak cukup terfokus pada karakteristik gerakan atau pada otentisitas teks *an sich*. Melalui tulisan ini penulis hendak mengajukan pembacaan alternatif terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kemunculan teks-teks religius yang menjadi dasar *al-Khilāfah al-Islāmīyah* serta relasinya terhadap kontestasi politik *Khilāfah*, khususnya HTI.

HAM Ikut Tolak Perppu Ormas', dalam <https://tirto.id/komnas-ham-ikut-tolak-perppu-ormas-csJF>, diakses 4 Agustus 2017.

⁵Muhammad Azhar, "Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Mohammed Arkoun," *Hermenia-Jurnal Kajian Islam Interdisipliner*, Vol. 6, No. 1 (Januari-Juni 2007), 186-187; Muhammad Rikza Muqtada, "Utopia Khilāfah Islāmīyah: Studi Tafsir Politik Mohammed Arkoun," *Jurnal Theologia*, Vol. 28, No. 1 (2017), 159.

⁶Patricia Crone, *God's Rule: Government and Islam* (New York: Columbia University Press, 2004), 44-46.

Hizbut Tahrir: Sejarah, Gagasan dan Strateginya

Ḥizb al-Tahrir (HT) merupakan gerakan Islamis transnasional yang berorientasi pada politik. HT adalah sempalan dari lembaga *tanẓīm al-jihād* gerakan al-Ikhwân al-Muslimûn (IM) yang berpusat di Ismâ'īliyah Mesir. Pemisahan kedua organisasi tersebut, karena perbedaan cara pandang terhadap konsep jihad. Ḥasan al-Bannâ (pendiri IM) mengorientasikan tetap berjuang serta memperbaiki sumber daya manusia, sementara Taqî al-Dîn al-Nabhânî (pendiri HT) tetap bersikukuh untuk melakukan perjuangan bersenjata.

Keinginan untuk mendirikan HT berawal dari keprihatinan al-Nabhânî atas kondisi umat Islam pasca runtuhnya Turki Uthmani oleh Mustafa Kemal pada tahun 1924, serta runtuhnya Palestina akibat serangan Yahudi pada tahun 1948. Krisis parah yang dialami umat Islam pada abad ke-19 membuat umat Islam lemah dalam kancah perpolitikan internasional. Sistem politik di beberapa negara Islam yang mengadopsi sistem demokrasi model Barat dianggap tidak sesuai dengan syariat Islam.⁷ Model demokrasi, sosialisme, nasionalisme, sekularisme dan ide-ide lainnya dianggap sebagai produk Barat yang sengaja digunakan untuk menikam negara-negara Islam.

Sebab itulah al-Nabhânî mengeluarkan gagasan bahwa kemenangan Islam di Palestina hanya bisa dicapai jika muslim memiliki kesadaran politik yang berlandaskan pada religiusitasnya, sehingga pada tahun 1950, al-Nabhânî menerbitkan buku berjudul *Saving Palestine*. Pada tahun yang sama, ia sempat ditolak kehadirannya dalam konferensi Liga Arab karena terlalu kritis terhadap pemerintahan yang pro-Barat. Akibatnya, ia menulis surat yang kemudian diterbitkan menjadi buku berjudul *The Messages of the Arabs* yang berisikan gagasan bahwa hanya dengan menjadikan Islam sebagai sebuah ideologi, kejayaan Islam dapat dicapai.

Tepat pada tahun 1953, di al-Quds, HT resmi didirikan. Sesuai dengan latar belakangnya, kegiatan-kegiatan HT selalu berkaitan dengan misi politik yang mengusung Islam sebagai ideologi. Tujuannya adalah membebaskan wilayah-wilayah Islam dari kekuasaan sekuler (kafir) yang menyebabkan kemerosotan umat Islam dalam berbagai dimensi kehidupan. Menariknya, HT justru tidak mengambil jalur politik praktis, tetapi lebih aktif dalam mengkampanyekan ide-ide

⁷Sudarno Shobron, "Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia", *PROFETIKA: Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 1 (Juni 2014), 45.

Islam pada khalayak. HT mengembangkan strategi *bottom-up*, dalam arti lebih banyak bergerak di tengah-tengah masyarakat dengan mengampanyekan Islam sebagai titik tolak (*mabda'*) kebangkitan umat Islam.⁸ HT menekankan umat Islam harus sadar politik. Lebih jauh, gerakan ini meyakini bahwa akidah Islam merupakan pemikiran yang bersifat politik dan asas pemikiran politik bagi umat Islam.⁹ Dalam bernegara, umat Islam harus memiliki model politik distingtif yang berasaskan Alquran dan Hadis. Satu-satunya jalan untuk menegakkan nilai-nilai Islam dalam kehidupan bermasyarakat adalah melalui negara. Maka, dipilihlah *al-Khilāfah al-Islāmīyah* sebagai sistem politik dalam wadah *al-Dawlah al-Islāmīyah* (*Islamic state*).

Apa yang dilakukan HT, dalam pandangan John L. Esposito, merupakan bentuk fundamentalisme dalam beragama. Gerakan politik yang dikembangkan memaksa penggunaan teks agama sebagai alat legitimasi. Pola utama yang dikembangkan adalah ajakan untuk kembali ke dalam akidah Islam yang sesuai dengan Alquran dan Hadis. Dalam catatannya, Esposito sempat memprediksi apakah fundamentalisme Islam ini justru akan mengakibatkan stagnasi sosial sebagaimana pernah dialami oleh umat Kristen?¹⁰ Jelasnya, paham ini menjanjikan akan kebangkitan Islam (*awakening of Islam*) dalam segala aspek kehidupan sosial masyarakat. Ini merupakan bentuk Islamisme baru yang sejak lama telah dikembangkan oleh Khawârij, barisan sakit hati dari loyalis 'Alī b. Abū Ṭ'ālib (w. 40 H).

Gagasan HT mampu berkembang subur ke pelbagai wilayah Islam, termasuk Indonesia. Menurut beberapa penelitian, transmisi islamisme model HT ke Indonesia, yang kemudian menjadi Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), berlangsung melalui tiga jalur;¹¹ *pertama*, gerakan sosial. Jalur ini diaktori oleh mahasiswa-mahasiswa Indonesia yang belajar ke Timur Tengah, misalnya, Universitas al-Azhar Kairo Mesir, Universitas Islam Madinah, Universitas Umm al-Qurâ Makkah, Universitas Ibn Sa'ûd Riyad dan beberapa perguruan tinggi lain. Kebanyakan alumni dari kampus-kampus tersebut memiliki jaringan

⁸Mohamad Rafiuddin, "Mengenal Hizbut tahrir (Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir vis a vis NU)", *Jurnal Islamuna*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2015), 32.

⁹Ainur Rofiq al-Amin, *Membongkar Proyek Khilafah Ala Hizbut Tahrir di Indonesia* (Yogyakarta: LKiS, 2012), 23.

¹⁰John L. Esposito, *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas* (Bandung: Mizan, 1996), 17-18.

¹¹Sabara, "Hizbut-Tahrir in Da'wah and Islamic Political Movements in Indonesia", *JICSA*, Vol. 06, No. 02 (December 2017), 277-279.

dengan kelompok JiHadis, seperti al-Qaeda dan *Jemaate Islamiyat*, sejak perang di Afganistan.

Kedua, jalur pendidikan dan dakwah. Kegiatan ini melibatkan sekelompok orang atau organisasi yang berasal dari Timur Tengah, misalnya *Râbiṭat al-‘Ālam al-Islâmî, the International Islamic Relief Organization* (IIRO) dan *the World Assembly Muslim Youth* (WAMY). Cabang-cabang dari organisasi-organisasi itu masuk ke dalam daftar kategori organisasi penyokong terorisme versi USA. Tercatat, ada LIPIA yang merupakan cabang dari Universitas Ibn Sa‘ûd yang dianggap termasuk kampus yang menyebarkan ideologi Salafis dan *al-Ikhwân al-Muslimûn*. Sebagian lainnya secara resmi terbentuk menjadi partai politik, yakni Partai Keadilan Sejahtera (PKS).

Ketiga, melalui publikasi secara *offline* maupun *online*. HTI sering mengeluarkan gagasan-gagasannya ke dalam website resminya, juga beberapa e-book, buletin dan majalah seperti *al-Islam*, *Media Umat* dan *al-Wa’ie*. Media-media itu telah dialih bahasakan ke dalam bahasa Indonesia untuk konsumsi umat Islam di Indonesia. Dalam buletin *al-Islam* yang terbit setiap Jumat, misalnya, HTI mempropagandakan agenda dan visinya melalui masjid-masjid di sebagian kota besar di Indonesia. Buletin *al-Islam* sering menampilkan isu-isu aktual yang dialami umat Islam Indonesia, baik sosial, ekonomi, politik juga pendidikan. Isu-isu tersebut selalu diawali dengan kritik, kemudian menghadirkan *khilâfah* sebagai tawaran solutifnya.¹² Bahkan secara khusus, pasca keluarnya Perpu No. 2/2017, HTI mengeluarkan wacana-wacana sarkastis terhadap pemerintah melalui majalah *al-Wa’ie* edisi November 2017 hingga Juni 2018.

HTI menekankan pentingnya *khilâfah* berdasarkan Alquran dan Sunnah, serta kewajiban bagi pengikutnya untuk menyebarkan risalahnya ke penjuru dunia dengan dakwah dan jihad.¹³ Aturan ini berarti mengajak kaum Muslim kembali hidup secara islami dalam *al-Dawlah al-Islâmîyah*, di mana seluruh kegiatan hidupnya ditentukan oleh aturan yang bersumber dari Alquran dan Hadis. Dakwah yang diterapkan HTI memiliki sisi berbeda dari metode dakwah yang dilakukan oleh kebanyakan organisasi Islam. Rumusan dakwah HTI diklaim sebagai metode dakwah yang pernah ditempuh oleh

¹²Sabara, “Hizbut-Tahrir in Da’wah”, 287.

¹³Taqî al-Dîn al-Nabhâni, *Dawlah Islam* (Jakarta: HTI Press, 2012), 11-13; Tim Hizbut Tahrir, *Struktur Negara Khilâfah (Pemerintahan dan Administrasi)*, terj. Yahya. A.R, (Jakarta: HTI Press, 2008), 14.

Rasulullah selama mendakwahkan Islam. Metode tersebut secara hierarkis terbagi menjadi tiga tahap:¹⁴

- a. Tahap *tathqif* (pembinaan dan pengkaderan) untuk melahirkan kader-kader militan yang nantinya bisa meyakini *fikerah* (ide) Islam yang diadopsi HT dan untuk membentuk kerangka sebuah partai.
- b. Tahap *tafā'ul* (interaksi) dengan umat dengan tujuan menjadikan Islam sebagai pedoman utama dalam kehidupan mereka, serta berusaha merealisasikan dalam kehidupan mereka.
- c. Tahap *istilām al-ḥukm* (menerima kekuasaan) dari umat untuk menerapkan Islam secara praktis dan menyeluruh sekaligus menyebarluaskan Islam ke seluruh penjuru alam.

Manuver HT umumnya dilakukan dengan menerapkan strategi jihad sebagai berikut:

- a. Membangkitkan spirit permusuhan dalam diri seluruh umat Islam untuk menentang kekufuran, pemahaman-pemahaman kufur dan negara-negara pengusungnya.
- b. Menyeru masyarakat umum dengan perencanaan yang baik untuk menghimpun segenap potensi fisik di bawah pengelolaan *al-Dawlah al-Islāmīyah*.
- c. Menyeru semua orang yang memiliki kemampuan untuk turut serta dalam upaya pertahanan dan peperangan, baik mereka yang termasuk anggota pasukan reguler maupun pasukan cadangan, atau selain mereka yang menguasai teknik berperang.
- d. Mengaktivasi semua potensi umat dengan segala bentuk dan lapangannya, baik pertanian maupun industri.
- e. Menyebarkan dan menumbuhkan spirit persaudaraan di antara masyarakat Muslim.¹⁵

Jihad menjadi aktivitas politik HT dengan menjadikan Islam sebagai acuan nilai dan basis solidaritas berkelompok. Melalui strategi ini, dengan sendirinya, HT telah merubah citra Islam menjadi Islam Politik, yakni menghadapkan Islam dengan kekuasaan dan negara yang melahirkan sikap dan perilaku politik (*political behaviour*) serta budaya politik (*political culture*). Karena itu, *khilāfah* dianggap sebagai satu-satunya sistem politik yang berasal dari Islam, dan dengannya, umat Islam akan memperoleh kejayaan sebagaimana dijanjikan oleh Allah dan Rasul-Nya.

¹⁴Mohamad Rafiuddin, "Menenal Hizbut Tahrir", 35-36.

¹⁵Hamd Fahmi Thabib, *Khilafah Rasyidah yang Telah Dijanjikan dan Tantangan-Tantangannya*, terj. Yahya A.R. (Jakarta: HTI-Press, 2008), 37-39.

Lebih lanjut HTI meyakini bahwa dengan tidak berlakunya sistem *khilâfah*, maka umat Islam akan mengalami tiga masalah darurat; *pertama*, kehilangan kepemimpinan umum (*charismatic leader*) di tengah-tengah masyarakat Islam yang mengakibatkan terpecahnya mereka ke dalam beberapa negara bangsa yang kecil-kecil dan tak berdaya; *kedua*, terjadinya kelalaian dalam penegakan hukum-hukum Islam secara *kâffah* (menyeluruh) karena tidak adanya institusi yang legal sebagai eksekutornya; *ketiga*, umat Islam menjadi lalai dalam menjalankan perkara penting yang harus dilaksanakan oleh negara, yaitu mengemban dakwah ke seluruh dunia.¹⁶

Politisasi Hadis *Khilâfah* dalam Media Dakwah HTI Pasca-Perpu No. 2/2017

Pasca pembubaran HTI melalui Perpu No. 2/2017, HTI semakin gencar dalam menyerang pemerintahan Indonesia melalui media dakwahnya. Media-media HTI tidak jarang menampilkan argumentasi teologis dari Alquran maupun Hadis demi merealisasikan visinya. Hadis-Hadis tentang *khilâfah* dan keteladanan nabi sering dikutip dalam rangka membentuk wacana terbentuknya pemerintahan berbasis *khilâfah*. Sejak edisi November 2017 hingga Juni 2018, tema-tema yang diusung majalah *al-Wa'ie* sering berisikan tentang isu-isu demokrasi *vis a vis khilâfah*. Dalam edisi Februari 2018, secara tegas mengutip Q.S. al-Mâ'idah [5]: 50, Q.S. al-Nisâ' [4]: 60 dan 65, Q.S. al-An'âm [6]: 57 dan Q.S. Yûsuf [10]: 40. Ayat-ayat tersebut secara khusus mengarah pada kekufuran bagi mereka yang menolak hukum Allah.¹⁷

Tema "Terkait Pencabutan SK BHP HTI: Pemerintah banyak Melanggar Hukum" menjadi ulasan utama dalam majalah *al-Wa'ie* edisi Maret 2018. HTI tetap menyoal kekuatan hukum yang digunakan pemerintah untuk membubarkan dirinya. Bahkan HTI pun menyoal Pasal 263 ayat 1 tentang pidana yang diterima oleh penghina Presiden atau Wakil Presiden dengan menghadapkan pada Hadis tentang agama sebagai nasihat dan kisah 'Umar b. al-Khaṭṭâb saat meminta kritik selama menjadi *Amîr al-Mu'minin*.¹⁸ Pada halaman soal jawab, HTI kembali menghadirkan Hadis tentang *al-khilâfah 'alâ minhâj*

¹⁶Mohamad Rafiuddin, "Mengenal Hizbut Tahrir", 34.

¹⁷Budi Mulyana, "Hakikat Demokrasi", *Majalah al-Wa'ie* (Februari 2018), 18.

¹⁸Nur Rakhmad, "Kritik itu Baik", *Majalah al-Wa'ie* (Maret 2018), 5.

*al-nubuwah*¹⁹ sebagai solusi atas kegagalan demokrasi di Indonesia. Hadis tersebut dinilai pasti (*qat'ī*) dan spesifik sebagaimana pernyataan berikut:

Khalifah dan sistem pemerintahan Islam ini merupakan perkara yang telah dinyatakan dalam *nash*, sehingga tidak boleh ada ijtihad, apalagi dengan tujuan menegasikan kewajibannya; menolak bentuk, sistem dan modelnya. Hanya dalam perkara yang tidak dinyatakan oleh *nash*, tidak ada larangan untuk dilakukan ijtihad.²⁰

Dalam edisi itu HTI tegas memberikan definisi khalifah sebagai berikut:

الْخَلِيفَةُ هُوَ الْإِمَامُ الْأَعْظَمُ الْقَائِمُ بِخِلَافَةِ النَّبِيِّ فِي حِرَاسَةِ الدِّينِ وَسِيَاسَةِ الدُّنْيَا.

“Khalifah adalah pemimpin agung yang menduduki jabatan *kbilāfat al-nubuwah* dalam melindungi agama serta pengaturan urusan dunia.”

Ulasan-ulasan yang terdapat dalam edisi tersebut semakin mempertegas proyeksi *kbilāfat* HTI, yakni menyatukan fungsi agama dan fungsi politik, serta menjadikan Hadis sebagai benteng argumentasi.

Pada edisi berikutnya, April 2018, majalah *al-Wa'ie* secara khusus mengusung tema besar “Khilāfah Membawa Berkah”. Judul tersebut digunakan untuk merespons persidangan-persidangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) terkait pencabutan SK BHP HTI oleh Kemenkumham pada 19 Juli 2017.²¹ HTI memperkuat argumentasinya dengan menampilkan perdebatan panas antara Rektor UIN Sunan Kalijaga dengan Jubir HTI (Rakhmat S Labib) dalam sebuah persidangan di PTUN dengan bahasa sarkastis. HTI menuding Rektor yang mewakili pemerintah adalah antek Barat, karena ia lulusan Universitas Harvard dan McGill. Jubir HTI menambahkan, kesalahan besar Rektor UIN Sunan Kalijaga adalah keengganannya untuk merujuk Hadis-hadis *kbilāfat* yang sudah banyak dirujuk oleh ulama. HTI juga menyayangkan sikap Kementerian Agama RI yang justru semakin meningkatkan kerja sama dengan McGill Kanada di bidang Pendidikan Tinggi Islam.²²

¹⁹Hafidz Abdurrahman, “Betulkah Dalil Khilafah Longgar?”, *Majalah al-Wa'ie*, (Maret 2018), 29; Tim Hizbut Tahrir, *Struktur Negara*, 10; Abū ‘Abd Allāh Aḥmad b. Muḥammad b. Ḥanbal al-Shaybānī, *Musnad al-Imām Aḥmad b. Ḥanbal*, ed. Shu‘ayb al-Arna‘ūt, Vol. 30 (t.t.: Mu‘assasat al-Risālah, 2001), 355-356.

²⁰Hafidz Abdurrahman, “Betulkah Dalil Khilafah Longgar?”, 28-32.

²¹Azizi Fathoni, “Khilafah Membawa Berkah”, *Majalah al-Wa'ie*, (April 2018), 13.

²²Fika Komara, “Narasi Anti Islam di Balik Tudingan terhadap Khilāfah”, *Majalah al-Wa'ie* (April 2018), 24-25.

Pada halaman tersendiri, Rakhmat S Labib menjelaskan isi tentang Hadis *al-khilâfah ‘alâ minhâj al-nubuwwah*:

Sedikit saya jelaskan, istilah *khilâfah* itu berasal dari Rasulullah. Ini disebutkan dalam Hadis riwayat Imâm Aḥmad yang memberitakan periodisasi kepemimpinan umat Islam. Sesudah masa *nubuwwah*, umat Islam akan mengalami era *al-khilâfah ‘alâ minhâj al-nubuwwah*. Kemudian *mulke ‘adûd*, kekuasaan yang menggigit. Setelah itu *mulke jabariyy*, kekuasaan diktator. Setelah itu berakhir, kemudian akan kembali lagi *al-khilâfah ‘alâ minhâj al-nubuwwah*. Ini menunjuk pada sistem pemerintahannya.²³

Apa yang dilakukan tokoh-tokoh HTI dalam mempropagandakan *khilâfah* merupakan tangan panjang dari ide-ide besar HT yang tertulis dalam ‘kitab suci’ HT karya al-Nabhânî. Di sana tertulis janji suci Allah dan rasul-Nya tentang legalitas *khilâfah* sebagai sistem politik yang direstui:

Sesungguhnya kami, di Hizbut Tahrir, senantiasa mengimani janji Allah dan membenarkan kabar gembira yang disampaikan oleh Rasulullah di atas. Kami selalu berjuang bersama-sama umat Islam untuk wujudkan janji Allah dan kabar gembira dari Rasulullah ini, yakni mewujudkan kembali *khilâfah* dalam wujud yang baru. Kami sangat meyakini terwujudnya kembali *khilâfah* itu seraya memohon kepada Allah, semoga Dia memuliakan kami dengan tegaknya *khilâfah*; agar kami dapat menjadi tentaranya; agar kami mampu meninggikan râyah (bendera)-Nya dengan baik dan di atas kebaikan; dan agar kami, dengan *khilâfah* itu, bisa beralih dari satu kemenangan ke kemenangan yang lain. Allah Maha kuasa atas semua itu.²⁴

Janji Allah yang dimaksud dalam statemen di atas adalah Q.S. al-Nûr [24]: 55:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ
الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُم مِّن بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا
يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَن كَفَرَ بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ.²⁵

“Dan Allah telah berjanji kepada orang-orang yang beriman di antara kamu dan mengerjakan amal-amal yang saleh bahwa Dia sungguh-sungguh akan menjadikan mereka berkuasa di muka bumi, sebagaimana

²³Rakhmat S. Labib, “Menegakkan Khilâfah itu Perintah Allah Swt.”, *Majalah al-Wa’ie*, (April 2018), 43.

²⁴Tim Hizbut Tahrir, *Struktur Negara*, 11

²⁵Tim Hizbut Tahrir, *Struktur Negara*, 10; Q.S. al-Nûr [24]: 55.

Dia telah menjadikan orang-orang sebelum mereka berkuasa, dan sungguh Dia akan meneguhkan bagi mereka agama yang telah diridhai-Nya untuk mereka, dan Dia benar-benar akan menukar (keadaan) mereka, sesudah mereka dalam ketakutan menjadi aman sentosa. mereka tetap menyembah-Ku dengan tiada mempersekutukan sesuatu apapun dengan aku. Barangsiapa yang (tetap) kafir sesudah (janji) itu, maka mereka itulah orang-orang yang fasik.”

Sedangkan kabar gembira dari nabi adalah Hadis yang bersumber dari riwayat Aḥmad b. Ḥanbal (w. 241 H/855 M) yang akan penulis bahas setelah ini. Janji-janji itulah yang menjadi pemicu visi profetik HTI untuk segera mewujudkan kembali sistem politik yang diprediksi akan membawa kemakmuran bagi umat Islam. HTI meyakini apabila *khilāfah* benar-benar terealisasi disertai dengan tegaknya bendera Rasulullah, maka bumi akan dipenuhi dengan kemakmuran:

Di dalamnya disebutkan mengenai terealisasinya berita gembira yang disampaikan oleh Rasulullah dengan kembalinya *al-khilāfah al-rashīdah*, dan kembali bendera al-‘Uqab, bendera Rasulullah berkibar menjulang tinggi. Di dalamnya disebutkan berita gembira dari Rasulullah bahwa saat *khilāfah* berdiri, bumi akan mengeluarkan kekayaannya dan langit menurunkan berkahnya. Bumi akan dipenuhi keadilan setelah sebelumnya dipenuhi kezaliman.²⁶

Apa yang dilakukan HTI merupakan bentuk kontestasi wacana yang dipropagandakan melalui media dakwah. Hal tersebut sangat efektif bagi keberlangsungan gagasan politik *khilāfah*, meskipun faktanya organisasi HTI telah dibubarkan legalitasnya di Indonesia. Wacana yang diusung selalu memiliki kesamaan nafas, yakni menghadirkan masalah-masalah umat baik sosial, ekonomi, moralitas, politik maupun pendidikan, kemudian menawarkan satu solusi yang tetap, yakni *al-khilāfah alā minḥāj al-nubuwwah*. Teks agama, Alquran dan Hadis, dihadirkan sebagai legitimasi kepentingan. Ayat Alquran sering ditafsirkan dalam batasan-batasan ideologis, interpretasi yang literalis dan platform politik yang sesuai dengan kepentingan mereka.

²⁶Tim Hizbut Tahrir, *Struktur Negara*, 292; Statemen ini hampir memiliki kesamaan struktur redaksi dengan Hadis riwayat Ibn Mājah No. Hadis 4082, di mana melibatkan Yazīd b. Abī Ziyād yang dinilai oleh beberapa kritikus hadis sebagai lemah dan terindikasi Shi‘ah. Lihat Shams al-Dīn al-Dhahabī, *Miẓān al-I‘tidāl*, ed. ‘Alī Muḥammad al-Bajawī, Vol. 4 (Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1963), 424; Abū Zayd ‘Abd al-Raḥmān b. Muḥammad Ibn Khaldūn, *al-Muqaddimah*, ed. ‘Abd Allāh Muḥammad al-Darwisy, Vol. 4 (Damaskus: Maktabat al-Hidāyâ, 2004), 524.

Hadis riwayat Aḥmad b. Ḥanbal²⁷ selalu dijadikan sebagai landasan teologis *khilāfah* yang dinilai memiliki kekuatan sesuai standar kritik Hadis.

Di sini agama menjadi satu-satunya legitimasi yang paling efektif, sehingga *khilāfah* sengaja ditanamkan secara halus melalui teks-teks agama yang ‘disucikan’. Pada dasarnya sifat teks memang sering membuai dan menindas alam kesadaran manusia. Verbalisasi gagasan ke dalam bentuk teks tertulis sudah dipastikan menyimpan ideologi hegemonik. Terlebih, nalar masyarakat mudah dikebiri oleh otoritas-otoritas yang menyalahgunakan teks tersebut untuk kepentingan politik.²⁸

A. Utopia Hadis *Khilāfah*: Menyoal Autentisitas dan Relasi Kuasa Perawi Hadis

Argumentasi-argumentasi yang diajukan HTI di atas menarik peneliti untuk mempertanyakan seberapa sentral ide *khilāfah* dalam doktrin politik Islam? Apakah institusi *khilāfah* merupakan tujuan pada dirinya sendiri yang kewajibannya berlaku permanen? Atau keberadaannya tak lebih bersifat instrumental saja yang bisa diganti dengan institusi politik lain? Ketika Nabi Muhammad dinyatakan meninggal dunia (w. 11 H/632 M), nabi sama sekali tidak memberikan instruksi terkait suksesi kepemimpinan, sehingga menimbulkan perselisihan terkait pengganti posisi nabi sebagai pemimpin. Al-Māwardī mencatat transmisi kepemimpinan dari satu khalifah ke khalifah dalam beragam bentuk. Dimulai dari *shūrā*, lalu wasiat, kemudian *abl al-ḥāl wa al-‘aqd*, hingga baiat. Meskipun beragam cara, tetapi intinya lebih ditekankan pada musyawarah.²⁹ Baru setelah periode itu, sistem kekuasaan diperebutkan dengan cara berdarah-darah, melalui kudeta, bahkan diwariskan dalam format dinasti. Di sinilah prinsip *shūrā* mulai ditinggalkan. Fakta ini menunjukkan bahwa suksesi kepemimpinan awal tidak didasarkan pada satu prosedur

²⁷Aḥmad b. Ḥanbal, *al-Musnad*, Vol. 30, Hadis No. 18406, 355-356; Tim Hizbut Tahrir, *Struktur Negara*, 10.

²⁸Sebuah teori untuk membongkar kepentingan sekaligus membebaskan masyarakat dari kungkungan ideologi. Lihat Thomas McCharty, *Teori Kritis Jurgen Habermas*, terj. Nurhadi (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2008), 272; F. Budi Hardiman, *Kritik Ideologi; Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*, cet. 2 (Yogyakarta: Kanisius, 2004), 209-210.

²⁹Abū al-Ḥasan ‘Alī b. Muḥammad al-Māwardī, *al-Aḥkām al-Sulṭānīyah*, Vol. 1 (Kairo: Dār al-Ḥadīth, t.th.), 21-24.

tertentu, sehingga bisa dipahami bahwa Islam sangat terbuka bagi segala model suksesi, termasuk yang dianut dalam sistem demokrasi.

Meskipun sejarah peralihan kekuasaan Islam tidak menghendaki satu sistem tertentu, HTI jatuh pada romantisisme masa lalu. HTI merindukan kejayaan Islam sebagaimana yang pernah dicapai pada masa *al-ḵbulafā' al-Rāshidīn* dan masa pemerintahan 'Umar b. 'Abd al-'Azīz (w. 720 M).³⁰ Masa kepemimpinan 'Umar b. al-Ḵhaṭṭāb (w. 17 H/638 M) banyak disinggung dalam karya *Struktur Negara Ḵhilāfah (Pemerintahan dan Administrasi)* yang diterbitkan oleh Ḥizb al-Taḥrīr, juga majalah *al-Wa'ie* dalam rubrik *tārīkh*-nya. Sedangkan kepemimpinan 'Umar b. 'Abd al-'Azīz (w. 720 M) digambarkan oleh Nadirsyah Hosen, sebagaimana Ibn Qutaybah dan al-Ṭabarī, sebagai masa kekhalifahan yang terbaik dari dinasti Umayyah.³¹ Kesuksesan kedua 'Umar itulah yang selalu ditampilkan HTI sebagai model *ḵhilāfah* yang ideal. Sementara sistem kekhalifahan yang lain tidak begitu disinggung, padahal masa-masa itulah yang berdarah-darah dan berlangsung dalam setiap masa transisi kekuasaan.

Uniknya, Hadis yang dijadikan HTI sebagai dasar politiknya justru bertolak dari masa kepemimpinan 'Umar b. 'Abd al-'Azīz (w. 720 M). Semangat untuk mewujudkan *ḵhilāfah* sebagai sistem politik merupakan dampak dari hasrat untuk membuktikan kebenaran riwayat prediktif berikut:

حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الطَّبَالِسِيُّ، حَدَّثَنِي دَاوُدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْوَاسِطِيُّ، حَدَّثَنِي حَبِيبُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ، قَالَ: كُنَّا فُجُودًا فِي الْمَسْجِدِ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَكَانَ بَشِيرٌ رَجُلًا يَكْفُ حَدِيثَهُ، فَجَاءَ أَبُو ثَعْلَبَةَ الْحُثَيْنِيُّ، فَقَالَ: يَا بَشِيرُ بْنُ سَعْدٍ أَتَحْفَظُ حَدِيثَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِي الْأَمْرَاءِ؟ فَقَالَ حَدِيثُهُ بْنُ الْيَمَانِ: أَنَا أَحْفَظُ حُطْبَتَهُ، فَجَلَسَ أَبُو ثَعْلَبَةَ، فَقَالَ حَدِيثُهُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَكُونُ النُّبُوَّةُ فِيكُمْ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ خِلَافَةً عَلَى مِنْهَاجِ النُّبُوَّةِ، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا عَاصًا، فَيَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ يَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ مُلْكًا جَبْرِيَّةً، فَتَكُونُ مَا شَاءَ اللَّهُ أَنْ تَكُونَ، ثُمَّ يَرْفَعُهَا إِذَا شَاءَ أَنْ يَرْفَعَهَا، ثُمَّ تَكُونُ

³⁰Thabib, *Khilafah Rasyidah*, 69.

³¹Nadirsyah Hosen, *Islam Yes, Khilafah No: Doktrin dan Sejarah Politik Islam dari Khulafa ar-Rasyidin hingga Umayyah* (Yogyakarta: Suka Press, 2018), 140-145.

خِلَافَةً عَلَىٰ مِنْهَاجِ نُبُوَّةٍ. ثُمَّ سَكَتَ. قَالَ حَبِيبٌ: فَلَمَّا قَامَ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، وَكَانَ
يُرِيدُ بْنُ التُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ فِي صَحَابَتِهِ، فَكَتَبْتُ إِلَيْهِ بِهَذَا الْحَدِيثِ أُدْكِرُهُ إِيَّاهُ، فَقُلْتُ لَهُ:
إِنِّي أَرْجُو أَنْ يَكُونَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ، يَعْنِي عُمَرَ، بَعْدَ الْمَلِكِ الْعَاضِ وَالْجُبَيْرِيِّ، فَأَدْخَلَ كِتَابِي
عَلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَسَرَّ بِهِ وَأَعْجَبَهُ.³²

“... Hūdhayfah berkata: nabi bersabda: masa kenabian akan datang kepada kalian dan atas kehendak Allah masa itu datang. Kemudian Allah akan menghapusnya jika Ia berkehendak. Setelah itu akan datang masa *al-kihilāfah ‘alā Minbāj al-Nubumwab* dan atas kehendak-Nya masa itu datang. Kemudian Allah akan menghapusnya jika Ia berkehendak. Setelah itu akan datang masa *mulk ‘aḍḍ* (raja yang dzalim) dan atas kehendak Allah masa itu datang. Kemudian Allah akan menghapusnya jika Ia berkehendak. Setelah itu akan datang masa *mulk jabriyyat* (raja diktator) dan atas kehendak Allah masa itu datang. Kemudian Allah akan menghapusnya jika Ia berkehendak. Setelah itu datanglah masa *al-kihilāfah ‘alā Minbāj al-Nubumwab* (*kihilāfah* yang berjalan di atas jalan kenabian). Setelah itu beliau diam”.

Bukti tertulis riwayat ini pertama kali dan hanya ditemukan dalam catatan Aḥmad b. Ḥanbal (w. 241 H/855 M). Hal ini mengindikasikan adanya problem dalam pencatatan Hadis tentang *kihilāfah*. Ada dua nama perawi yang menjadi catatan; *pertama*, Hūdhayfah b. al-Yamân al-Qays al-Yamâni. Ia termasuk orang yang menolak kekhalifahan ‘Uthmân dan menganggapnya telah merebut hak-hak *abl al-bayt*. Hūdhayfah pernah menyarankan saudara-saudaranya di Kūfah untuk mendukung ‘Alī yang menurutnya berada di jalan yang benar.³³ Hūdhayfah disebut sebagai pro-Shi’ah, yang bagi Fazlur Rahman merupakan gerakan politik, bukan gerakan teologi atau kalam.³⁴

Kedua, Ḥabīb b. Salīm. Pada awalnya riwayat itu merupakan catatan yang ditulis oleh Ḥabīb b. Salīm, seorang *mawlā* dari al-Nu‘mân b. Bashîr yang kemudian diberikan kepada ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azîz (w. 720 M). Al-Nu‘mân merupakan pejabat pada masa dinasti Umayyah yang pernah menjabat sebagai gubernur Kufah, Damsiq dan

³²Aḥmad b. Ḥanbal, *al-Musnad*, Vol. 30, Hadis No. 18406, 355-356; Tim Hizbut Tahrir, *Struktur Negara*, 10.

³³Abū al-Ḥasan ‘Alī b. al-Ḥusayn b. ‘Alī al-Mas‘ūdī, *Murīj al-Dhabab wa Ma‘ādin al-Janbar*, ed. As‘ad Dhâkir, Vol. 2 (Qûm: Dâr al-Hijrah, 1409 H), 343, 384.

³⁴Fazlur Rahman, *Islam*, cet ke-V (Bandung: Pustaka, 2005), 245.

Ḥimṣā.³⁵ Harapan Ḥabīb b. Salīm atas kepemimpinan ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azīz (w. 720 M) pasca-rezim keditaktoran bisa dianggap sebagai usaha mencari simpati (menjilat) dari seorang *Amīr al-Mu’minīn* atau bisa diartikan sebagai bentuk pencitraan akan kewibawaan seorang *amīr* yang mampu mengatasi masa-masa krisis. Ḥabīb b. Salīm dinilai oleh al-Bukhārī (w. 256 H/870 M) dengan *fib naẓar*. Penilaian itulah yang menyebabkan al-Bukhārī (w. 256 H/870 M) tidak pernah menerima riwayat Ḥabīb b. Salīm. Selain itu, Sulaymān b. Dāwūd al-Ṭayālīsī juga dinilai sebagai *mudallis* (pemalsu).³⁶ Pada kesimpulannya Hadis tentang *khilāfah* bisa dikatakan lemah.

Selain riwayat di atas, riwayat tentang *khilāfah* juga ditemukan dalam catatan Aḥmad b. Ḥanbal (w. 241 H/855 M):

حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا بَكَّارٌ، حَدَّثَنِي حَلَّادُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا الطُّفَيْلِ يُحَدِّثُ، أَنَّهُ سَمِعَ حَدِيثَةَ بِنَ الْيَمَانِ يَقُولُ: "يَا أَيُّهَا النَّاسُ أَلَا تَسْأَلُونِي؟ فَإِنَّ النَّاسَ كَانُوا يَسْأَلُونَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَيْرِ، وَكُنْتُ أَسْأَلُهُ عَنِ الشَّرِّ، إِنَّ اللَّهَ بَعَثَ نَبِيَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَدَعَا النَّاسَ مِنَ الْكُفْرِ إِلَى الْإِيمَانِ، وَمِنَ الضَّلَالَةِ إِلَى الْهُدَى، فَاسْتَجَابَ لَهُ مَنْ اسْتَجَابَ، فَحَيِّيَ مِنَ الْحَقِّ مَا كَانَ مَيِّتًا، وَمَاتَ مِنَ الْبَاطِلِ مَا كَانَ حَيًّا، ثُمَّ ذَهَبَتِ النَّبُوءَةُ فَكَانَتِ الْخِلَافَةُ عَلَى مِنْهَاجِ النَّبُوءَةِ."³⁷

“... , Ḥudhayfah b. al-Yamān berkata: wahai sekalian manusia apakah kalian tidak bertanya padaku? Sesungguhnya banyak manusia yang bertanya pada Rasulullah tentang kebaikan. Dan saya justru bertanya kepadanya tentang keburukan. Sesungguhnya Allah mengutus nabi-Nya untuk mengajak manusia dari kekufuran menuju keimanan, dari kebingungan menuju petunjuk (hidayah). Maka ia menjawab pertanyaan orang-orang yang bertanya. Maka ia menghidupkan kebenaran yang mati, dan mematikan kebatilan yang ada (hidup). Kemudian hilanglah masa *nubunwah*, maka datanglah *al-khilāfah ‘alā minhāj al-nubunwah*.

Hadis di atas terdapat dua perawi yang menjadi catatan: *pertama*, Ḥudhayfah b. al-Yamān al-Qays al-Yamānī. Dari pelbagai riwayat tentang *khilāfah* bisa dipastikan melibatkan Ḥudhayfah b. al-Yamān

³⁵Shams al-Dīn al-Dhahabī, *Siyār A‘lām al-Nubalā’*, ed. Shu‘ayb al-Arnā‘ūṭ, Vol. 3 (tt: Mu’assasat al-Risālah, 1985), 412.

³⁶Aḥmad b. ‘Alī b. Muḥammad b. Aḥmad b. Ḥajar al-‘Asqalānī, *Ta’rīf Abl al-Taḡdīs bi Marātib al-Mansūfīn bi al-Tadlīs*, ed. ‘Aṣim b. ‘Abd Allāh, Vol. 1 (Oman: Maktabat al-Manār, 1983), 33.

³⁷Aḥmad b. Ḥanbal, *al-Musnad*, Vol. 38, Hadis No. 23432, 426.

sebagai aktor utama. *Kedua*, ‘Abd al-Razâq b. Hamâm. Ia adalah orang Yaman yang oleh Ibn Ḥanbal dinilai lemah pendengarannya³⁸ dan terindikasi Shî’ah.³⁹ ‘Abd al-Razâq juga terlibat dalam periwayatan Hadis tentang kedatangan al-Mahdî dari arah timur dengan membawa bendera hitam.⁴⁰

Kelompok-kelompok Islamis sering menekankan simbolisme keagamaan dalam berpolitik, seperti penggunaan lambang Islam dan istilah-istilah keislaman. HT termasuk kelompok yang menjadikan bendera putih bertuliskan kalimat syahadat berwarna hitam (*al-liwâ’*) dan bendera hitam bertuliskan kalimat syahadat berwarna putih (*al-râyah*) sebagai simbol gerakannya. HT membedakan kedua fungsi bendera itu; bendera putih merupakan simbol kedaulatan seorang *amîr* atau jenderal dari pasukan perang, sedangkan bendera hitam merupakan simbol kekuatan komandan dari setiap satuan batalyon, skuadron atau satuan-satuan pasukan lainnya.⁴¹

Fakta di lapangan, tidak ada kesepakatan terkait bentuk dari bendera-bendera itu. Taliban, al-Qaeda, ISIS, HT dan kelompok-kelompok islamis lainnya juga menjadikan bendera hitam sebagai simbol gerakan. Di dalam bendera itu biasanya terdapat kode distingsi yang menunjukkan organisasi pemilik bendera. Maka dapat disimpulkan bahwa HT pun turut bersaing memperebutkan gelar *aṣḥâb al-râyat al-sûd*, meskipun mereka menyangkal bahwa bendera hitam itu adalah simbol milik umat Islam secara umum.⁴² Sebelumnya, Ibn Kathîr telah mengatakan bahwa *al-râyat al-sûd* yang dimaksud bukan merujuk pada simbol yang dipakai Abû Muslim al-Khurasânî, seorang panglima perang penguasa Abbasiyah:

(ثُمَّ تَطَّلَعُ الرَّايَاتِ السُّودِ (قَالَ إِبْنُ كَثِيرٍ هَذِهِ الرَّايَاتُ السُّودُ لَيْسَتْ هِيَ الَّتِي أَقْبَلَ بِهَا أَبُو مُسْلِمٍ الْخُرَاسَانِيُّ فَاسْتَلَبَ بِهَا دَوْلَةَ بَنِي أُمَيَّةَ بَلْ رَايَاتُ سُودٍ أُخْرَى تَأْتِي صُحْبَةَ الْمَهْدِيِّ).⁴³

³⁸Yûsuf b. ‘Abd al-Raḥmân b. Yûsuf al-Mizzî, *Tabdhîb al-Kamâl fî Asmâ’ al-Rijâl*, ed. Bashâr ‘Iwâq Ma’rûf, Vol. 18 (Beirut: Mu’assasat al-Risâlah, 1980), 58.

³⁹Shams al-Dîn al-Dhahabî, *Mîzân*, Vol. 2, 610; Ibn Khaldûn, *Muqaddimah*, Vol. 1, 529.

⁴⁰Hadis yang dimaksud adalah Hadis riwayat Aḥmad b. Ḥanbal (Hadis No. 22387), Ibn Mâjah (Hadis No. 4084) dan al-Hâkim (Hadis No. 8432 dan 8531).

⁴¹Tim Hizbut Tahrir, *Struktur Negara*, 285-290.

⁴² <http://hizbut-tahrir.or.id/2016/02/01/liwa-rayah-bendera-umat-islam-perlu-diperjuangkan-bukan-dikriminalisasi/>, diakses pada 25 Mei 2017.

⁴³Ibn Kathîr, *Hâshiyah al-Sindî*, 7/446

Kemudian muncullah bendera hitam. Ibn Kāthīr berkata: bendera hitam di sini bukanlah bendera yang dipakai oleh Abū Muslim al-Khurasānī ketika hendak menaklukkan kedaulatan bani Umayyah, tetapi bendera hitam lain yang akan digunakan oleh al-Mahdī.

Secara resmi HTI, melalui milisnya, telah menyangkal adanya persaingan perebutan klaim sebagai *aṣḥāb al-rāyat al-sūd*:

Bendera itu disebut dengan *al-liwā'* dan *al-rāyah* (*liwā'-rāyah*). Bendera ini merupakan bendera umat Islam. Hizbut Tahrir tidak pernah mengklaim bahwa itu adalah bendera partai/organisasi HT. Siapapun boleh memilikinya. Siapapun boleh memperjuangkannya. Ini adalah keharusan sebagai kaum Muslim. Bahkan bernilai pahala karena dicontohkan Rasulullah. Dengan bendera *liwā'-rāyah* dalam setiap aktivitasnya, HT ingin memahamkan serta menumbuhkan semangat kaum muslimin yang sudah lama tertidur pulas, untuk mewujudkan Islam *rahmat li al-'Ālamīn*. Bendera tersebut sebagai simbol tumbuhnya semangat berjuang untuk menegakkan Islam yang *kāffah* (sempurna). Islam yang *kāffah* dengan penerapan syariah dan *khilāfah* yang dirindukan umat Islam sedunia. Akan terulang kembali persatuan umat yang sudah lama terkoyak dalam ikatan nasionalisme. Itulah mengapa HT selalu menggunakan bendera *liwā'-rāyah*.⁴⁴

Gagasan tentang datangnya bendera hitam pada dasarnya sangat mungkin merupakan hasil adopsi dari pemikiran Yahudi. Pasalnya, riwayat Hadis tersebut melibatkan dua mantan agamawan Yahudi. *Pertama*, Ka'ab al-Aḥbār. Ia dikenal sebagai orang yang memasukkan ajaran apokaliptis Yahudi (*isrā'īlyāt*) ke dalam literatur-literatur Islam.⁴⁵ Hadis yang diriwayatkan adalah berikut:

أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، وأبو صادق محمد بن أبي الفوارس العطار، قالا: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، حدثنا محمد بن إسحاق، حدثنا عبد الله بن يوسف، حدثنا رشدين بن سعد عن يونس بن يزيد، عن ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب، عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يَخْرُجُ رَايَاتٌ سَوْدٌ مِنْ حُرَّاسَانَ، لَا يُرَدُّهَا شَيْءٌ

⁴⁴<http://hizbut-tahrir.or.id/2016/02/01/liwa-rayah-bendera-umat-islam-perlu-diperjuangkan-bukan-dikriminalisasi/>, diakses pada 25 Mei 2017.

⁴⁵Abd Alfatah Twakkal, "Ka'b al-Aḥbār and the Isrā'īlyāt in the Tafsīr Literature", *Tesis* (Montreal Canada: McGill University, Agustus 2007), 1-2.

حَتَّى تُنْصَبَ بِإِيلِيَاءَ، يَعْنِي نَيْتَ الْمَقْدِسِ. تَفْرَدُ بِهِ رِشْدِينَ بْنِ سَعْدٍ، عَنِ يُونُسَ بْنِ يَزِيدٍ،
وَيُرْوَى قَرِيبٌ مِنْ هَذَا اللَّفْظِ عَنِ كَعْبِ الْأَحْبَارِ وَلَعَلَّهُ أَشْبَهُهُ.⁴⁶

“... dari nabi bersabda: bendera hitam akan keluar dari arah Khurasan, tak ada yang mampu menghalanginya sehingga ia tegak di Îliyâ’, yakni Bayt al-Maqdis. ...”

Îliyâ’ atau *Bayt al-Maqdis* (Yerusalem), pusat agama Yahudi, menjadi logika Ka’ab al-Aḥbâr dalam menggambarkan titik tegaknya bendera hitam kelak. Di samping itu, Hadis tersebut hanya ditemukan melalui jalur Rishdîn b. Sa’d, seorang yang terkenal lebih lemah dari pada Ibn Lahî’ah.⁴⁷

Kedua, Yûsuf b. ‘Abd Allâh b. Salâm, seorang keturunan Israel dari jalur Nabi Yûsuf b. Ya’qûb dan wafat pada masa pemerintahan ‘Umar b. ‘Abd al-‘Azîz (717–720 M).⁴⁸ Ia meriwayatkan kehadiran bendera hitam dari arah Khurasan:

حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ الْوَارِثِ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ، عَنْ حَمِيدٍ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، أَنَّ
يُوسُفَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سَلَامٍ، مَرَّ بِدَارِ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ فَقَالَ: وَيْلٌ لِأُمَّةٍ مُحَمَّدٍ مِنْ أَهْلِ
هَذِهِ الدَّارِ حَتَّى تَخْرُجَ الرِّايَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ حُرَّاسَانَ.⁴⁹

“... telah lewat di rumah Marwân b. al-Ḥakam, maka berkata: celaka bagi umat Muhammad yang menghuni rumah ini sehingga muncul bendera hitam dari arah Khurasan.”

Penutup

Isu *kbilâfah* akan selalu muncul ke permukaan di saat sistem politik suatu wilayah dianggap kacau atau gagal dalam mengelola masyarakat. *Kbilâfah* sering kali berwajah ganda, dalam arti tak ada bedanya antara gerakan politik dan gerakan agama. Agama selalu dihadirkan bersamaan dalam sebuah gerakan politik. Kedua entitas tersebut sangat resiprokal terhadap suatu kepentingan. Agama

⁴⁶Abû Bakr Aḥmad b. al-Ḥusayn al-Bayhaqî, *Dalâ’il al-Nubunwab wa Ma’rifat Ahwâl Şâhib al-Sharī’ah*, ed. ‘Abd al-Mu’tî, Vol. 6 (Beirut: Dâr al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1988), 516-17; Hadis senada diriwayatkan dari jalur Yahyâ b. Ghaylân dan Qutaybah b. Sa’id. Ibn Ḥanbal, *al-Musnad*, Vol. 14, 383

⁴⁷al-Mizzî, *Tabdhîb al-Kamâl*, Vol. 9, 194.

⁴⁸al-Dhahabî, *Siyâr al-A’lâm*, Vol. 3, 510.

⁴⁹Abû ‘Abd Allâh Nu’aym b. Ḥammâd b. Mu’âwiyah b. al-Ḥâris al-Khuzâ’î, *al-Fitan li Nu’aym b. Ḥammâd*, ed. Samîr Amîn al-Zuhayrî, Vol. 1, Hadis No. 569 (Kairo: Maktabat al-Tawḥîd, 1412 H), 208.

memiliki peran strategis untuk mengonstruksi struktur politik dan pendisiplinan masyarakat, sedangkan politik memanfaatkan agama sebagai alat legitimasi dogmatik dalam upaya mengikat masyarakat untuk mematuhi kepentingannya. Hadis yang kemunculannya problematik, turut dieksploitasi dan dipolitisasi untuk melegalkan aksi mewujudkan kepentingan itu.

Daftar Rujukan

- ‘Asqalānī (al), Aḥmad b. ‘Alī b. Muḥammad b. Aḥmad b. Ḥajar. *Ta’rīf Abl al-Taqdīs bi Marātib al-Manṣūfīn bi al-Tadlīs*, ed. ‘Āṣim b. ‘Abd Allāh. Vol. 1, Oman: Maktabat al-Manār, 1983.
- Abdurrahman, Hafidz. “Betulkah Dalil *Khilafah* Longgar?”, *Majalah al-Wa’ie*, (Maret 2018).
- Al-Amin, Ainur Rofiq. *Membongkar Proyek *Khilafah* Ala Hizbut Tabrir di Indonesia*. Yogyakarta: LKiS, 2012.
- Azhar, Muhammad. “Relasi Agama dan Negara dalam Perspektif Mohammed Arkoun,” *Hermenia: Jurnal Kajian Islam Interdisipliner.*, Vol. 6, No. 1 (Januari-Juni 2007).
- Bayhaqī (al), Abū Bakr Aḥmad b. al-Ḥusayn. *Dalā’il al-Nubunnah wa Ma’rifat Aḥwāl Ṣāhib al-Sharī’ah*, ed. ‘Abd al-Mu’ṭī. Vol. 6, Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1988.
- Crone, Patricia. *God’s Rule: Government and Islam*. New York: Columbia University Press, 2004.
- Dhahabī (al), Shams al-Dīn. *Mīzān al-‘Iḍāl*, ed. ‘Alī Muḥammad al-Bajawī. Vol. 4. Beirut: Dār al-Ma’rifah, 1963.
- _____. *Siyār A’lām al-Nubalā’*, ed. Shu’ayb al-Arnā’ūṭ. Vol. 3, t.t.: Mu’assasat al-Risālah, 1985.
- Esposito, John L. *Ancaman Islam: Mitos atau Realitas*. Bandung: Mizan, 1996.
- Fathoni, Azizi. “*Khilafah* Membawa Berkah”, *Majalah al-Wa’ie* (April 2018).
- Hardiman, F. Budi. *Kritik Ideologi; Menyingkap Pertautan Pengetahuan dan Kepentingan Bersama Jurgen Habermas*. cet. 2. Yogyakarta; Kanisius, 2004.
- Hosen, Nadirsyah. *Islam Yes, *Khilafah* No!: Doktrin dan Sejarah Politik Islam dari *Khulafa ar-Rasyidin* hingga *Umayyah**. Yogyakarta: Suka Press, 2018.

- Ibn Khaldûn, Abû Zayd ‘Abd al-Rahmân b. Muḥammad. *Al-Muqaddimah*, ed. ‘Abd Allâh Muḥammad al-Darwisy. Vol. 4. Damaskus: Maktabat al-Hidâyâ, 2004.
- Al-Khuzâ’î (al), Abû ‘Abd Allâh Nu‘aym b. Ḥammâd b. Mu’âwiyah b. al-Ḥâris. *al-Fitan li Nu‘aym b. Ḥammâd*, ed. Samîr Amîn al-Zuhayrî. Vol. 1, Hadis No. 569, Kairo: Maktabat al-Tawḥîd, 1412 H.
- Komara, Fika. “Narasi Anti Islam di Balik Tudingan terhadap Khilâfah”, *Majalah al-Wa’ie* (April 2018).
- Labib, Rakhmat S. “Menegakkan Khilâfah itu Perintah Allah Swt.”, *Majalah al-Wa’ie* (April 2018).
- Al-Mas‘ûdî (al), Abû al-Ḥasan ‘Alî b. al-Ḥusayn b. ‘Alî. *Murîj al-Dhahab wa Ma‘âdin al-Jawhar*, ed. As‘ad Dhâkir. Vol. 2, Qûm: Dâr al-Hijrah, 1409 H.
- Mâwardî (al), Abû al-Ḥasan ‘Alî b. Muḥammad. *Al-Aḥkâm al-Sultânîyah*. Vol. 1, Kairo: Dâr al-Ḥadîth, t.th.
- McCharty, Thomas. *Teori Kritis Jurgen Habermas*, terj. Nurhadi. Yogyakarta; Kreasi Wacana, 2008.
- Mizzî (al), Yûsuf b. ‘Abd al-Rahmân b. Yûsuf. *Tabdhîb al-Kamâl fî Asmâ’ al-Rijâl*, ed. Bashâr ‘Iwâḍ Ma‘rûf. Vol. 18, Beirut: Mu’assasat al-Risâlah, 1980.
- Mulyana, Budi. “Hakikat Demokrasi”, *Majalah al-Wa’ie* (Februari 2018).
- Muqtada, Muhammad Rikza. “Utopia Khilâfah Islâmiyyah: Studi Tafsir Politik Mohammed Arkoun,” *Jurnal Theologia*, Vol. 28, No. 1 (2017).
- _____. “Ideologisasi Tafsir di Kalangan Islamis Perempuan Bangladesh,” *Jurnal Musanwa*, Vol. 15, No. 2 (Juli 2016).
- Nabhânî (al), Taqî al-Dîn. *Daulah Islam*. Jakarta: HTI Press, 2012.
- Rafiuddin, Mohamad. “Mengenal Hizbut tahrir (Studi Analisis Ideologi Hizbut Tahrir vis a vis NU)”, *Jurnal Islamuna*, Vol. 2, No. 1 (Juni 2015).
- Rahman, Fazlur. *Islam*. cet ke-5, Bandung: Pustaka, 2005.
- Rakhmad, Nur. “Kritik itu Baik”, *Majalah al-Wa’ie* (Maret 2018).
- Sabara. “Hizbut-Tahrir in Da’wah and Islamic Political Movements in Indonesia”, *JICSA*, Vol. 06, No. 02 (December 2017).
- Shaybânî (al), Abû ‘Abd Allâh Aḥmad b. Muḥammad b. Ḥanbal. *Musnad al-Imâm Aḥmad b. Ḥanbal*, ed. Shu‘ayb al-Arna’ûṭ. Vol. 30. t.Tt.: Mu’assasat al-Risâlah, 2001.

- Shobron, Sudarno, “Model Dakwah Hizbut Tahrir Indonesia”, *PROFETIKA Jurnal Studi Islam*, Vol. 15, No. 1 (Juni 2014).
- Tahrir, Tim Hizbut. *Struktur Negara Khilafah: Pemerintahan dan Administrasi*, terj. Yahya. A.R. Jakarta: HTI Press, 2008.
- Thabib, Hamd Fahmi. *Khilafah Rasyidah yang Telah Dijanjikan dan Tantangan-Tantangannya*, terj. Yahya A.R. Jakarta: HTI-Press, 2008.
- Twakkal, Abd Alfatah. “Ka’b al-Aḥbâr and the Isrâ’îliyât in the Tafsîr Literature”. *Tesis*. Montreal Canada: McGill University, 2007.

Sumber internet

- Djafar, Wahyudi. “Perppu Ormas Tak Sejalan dengan Negara Hukum”. dalam <https://tirto.id/perppuormas-tak-sejalan-dengan-negara-hukum-cs83> and ‘Komnas HAM Ikut Tolak Perppu Ormas’, dalam <https://tirto.id/komnas-ham-ikut-tolak-perppu-ormas-csJF>, diakses 4 Agustus 2017.
- Yusanto, Ismail. “Soal Rencana Pembubaran, Jubir HTI: ‘Kami akan Melawan’”. dalam <https://tirto.id/soal-rencana-pembubaran-jubir-hti-kami-akan-melawan-cox4>, Diakses 4 Agustus 2017.
- ‘Ini Alasan Pemerintah Bubarkan Hizbut Tahrir Indonesia’, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2017/05/08/14382891/ini.alasan.pemerintah.bubarkan.hizbut.tahrir.indonesia>, diakses 4 Agustus 2017.
- <http://hizbut-tahrir.or.id/2016/02/01/liwa-rayah-bendera-umat-islam-perlu-diperjuangkan-bukan-dikriminalisasi/>, diakses pada 25 Mei 2017.
- <http://hizbut-tahrir.or.id/2016/02/01/liwa-rayah-bendera-umat-islam-perlu-diperjuangkan-bukan-dikriminalisasi/>, diakses pada 25 Mei 2017.